

JADWAL-KAMPANYE-PILKADA

2024

Kpt 860 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Kpt KPUNomor 539 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 837 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 841 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 842 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum.

CATATAN : - Keputusan komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2024.
- Lamp.: 2 hlm.